

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

[www.kanimpadang.kemenumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Pemberian Izin Tinggal Tetap masa berlaku 5 tahun

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI-SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

No. SK : TPI Padang

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari penjamin
2. Surat pernyataan jaminan dari penjamin
3. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
4. Surat Keterangan tempat tinggal
5. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
6. Persyaratan khusus : Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integrasi; b. Bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki; c. Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang- Undang Nomor12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;dan d. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian. 3. Permohonan IzinTinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integritas b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki; d. Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yangmemiliki; e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasi an:dan f. Surat persetujuan Direktur Jenderal. 4.Permohonan IzinTinggal Tetap bagi eks Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarga negaraan Indonesia di Wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan Integritas b. Surat jaminan dari penjamin; c. Surat keterangan ternpat tinggal orang bersangkutan d. Bukti yang menunjukan pernahmenjadi Warga Negara Indonesia,atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan e. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

[www.kanimpadang.kemendikhum.go.id](http://www.kanimpadang.kemendikhum.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Padang

1. Ambil Antrian
2. Pengecekan dan Pendaftaran
3. Pemeriksaan Dokumen
4. Catatan Keabsahan Dokumen
5. Pemeriksaan Cekal
6. Pemeriksaan Penjamin
7. Pengambilan Data Biometrik
8. Permohonan persetujuan Kadiv
9. Pemindaian Dokumen Dokumen Kanim
10. Permohonanan Persetujuan Dirjenim
11. Pemeriksaan Kasi Izin Tinggal
12. Pemeriksaan Kasubdit Izin Tinggal
13. Keputusan Dirjenim
14. Transaksi Pembayaran;
15. Penerbitan Nomor Register;
16. Pemindaian Dokumen Selesai.

### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian Pemberian Izin Tinggal Tetap masa berlaku 5 tahun adalah 6 s.d 15hari kerja setelah pengambilan data biometrik

### Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



[www.kanimpadang.kemenkumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Padang  
Biaya yang dikenakan untuk pemberian Izin Tinggal tetap masa berlaku 5 tahun adalah sebesar Rp. 6.750.000,-/pemohon

Dengan rincian: KITAP: 5.000.000

IMK 2 Tahun: 1.750.000

### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Tetap

### Pengaduan Layanan

Call Center : 0751-7055113

Whatsapp : 081266353239

Twitter : kanimpadang

Instagram : imigrasipadang

Facebook : kanimkelas1padang

Email : kanim\_pdg@gmial.com

Website : kanimpadang.kemenkumham.go.id